

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM PENGGUNAAN IDENTITAS DIGITAL PADA PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE

**Harlian Satria Wilwatikta; Indah Maulani Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan identitas digital sebagai sarana autentikasi dan verifikasi dalam perjanjian elektronik. Penggunaan identitas digital menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukannya dalam menentukan subjek hukum serta perlindungan hukum terhadap penggunaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan identitas digital dalam menentukan subjek hukum pada perjanjian elektronik dan perlindungan hukum terhadap pengguna identitas digital berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas digital telah memperoleh pengakuan hukum sebagai sarana autentikasi dalam transaksi elektronik. Namun, identitas digital belum sepenuhnya mampu menentukan subjek hukum secara optimal karena masih memiliki keterbatasan dalam memastikan kejelasan identitas, kehendak para pihak, dan kecakapan hukum pengguna. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif berupa pengamanan sistem elektronik dan upaya represif melalui sanksi terhadap penyalahgunaan identitas digital. Penguatan sistem verifikasi identitas dan regulasi diperlukan untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik.

Kata Kunci: Identitas Digital, Subjek Hukum, Perjanjian Elektronik, Perlindungan Hukum.

Abstract

The rapid development of information technology has encouraged the use of digital identity as a means of authentication and verification in electronic agreements. However, the use of digital identity raises legal issues regarding its position in determining legal subjects and the legal protection afforded to its users. This study aims to analyze the legal status of digital identity in determining legal subjects in electronic agreements and to examine the legal protection provided for the use of digital identity under Indonesia's Law on Electronic Information and Transactions. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that digital identity has been legally recognized as a means of authentication in electronic transactions. Nevertheless, digital identity has not been fully capable of determining legal subjects effectively, as it remains limited in ensuring the clarity of identity, the genuine intention of the parties, and the legal capacity of users. Legal protection is provided through preventive measures, including electronic system security, and repressive measures through sanctions against the misuse of digital identity. Strengthening identity verification systems and regulatory frameworks is necessary to enhance legal certainty and legal protection in electronic agreements.

Keywords: Digital Identity, Legal Subject, Electronic Agreement, Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara individu berkomunikasi, tetapi juga mengubah mekanisme pembentukan hubungan hukum keperdataan melalui sistem elektronik. Dalam praktik perjanjian elektronik, keberadaan subjek hukum tidak lagi selalu hadir secara fisik, melainkan direpresentasikan melalui identitas digital berupa akun pengguna, alamat surat elektronik, nomor telepon, sertifikat elektronik, maupun berbagai bentuk autentikasi digital lainnya.¹ Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai kedudukan identitas digital sebagai representasi subjek hukum dalam perjanjian elektronik.²

Urgensi permasalahan tersebut semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan Survei Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 80,66% dari total populasi penduduk. Peningkatan penggunaan internet tersebut mendorong semakin luasnya aktivitas ekonomi dan hubungan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk transaksi perdagangan elektronik, pembayaran digital, serta pembentukan perjanjian secara elektronik.³ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 361 juta anomali trafik siber sepanjang tahun 2023 yang berpotensi mengancam keamanan sistem digital, termasuk penyalahgunaan identitas digital dan akses ilegal terhadap akun pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan identitas digital dalam sistem elektronik masih menghadapi berbagai risiko hukum.⁴

Penggunaan identitas digital dalam transaksi elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 13A menjelaskan bahwa identitas digital merupakan informasi elektronik yang memuat identitas unik dari suatu subjek hukum yang pemanfaatannya berada di bawah penguasaan subjek hukum yang terasosiasi dengan identitas tersebut.⁵ Pasal 13 mengatur peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam menjamin keterkaitan antara tanda tangan elektronik dan pemiliknya.⁶ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum

¹ Dinda Denizya Azis Putri dan Hera Alvina Satriawan, "Kedudukan Dan Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Private Law* 4, no. 1 (2024): 112–19, doi:10.29303/prlw.v4i1.3922.

² KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Identitas Digital*, 2022, <https://kbbi.web.id/>.

³ "Survei Internet APJII 2025," *Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, 2024, <https://survei.apjii.or.id/>.

⁴ Ferinda K Fachri, "Deputi BSSN: Penyebab Kebocoran Data Pribadi Biasanya Kepatuhan Hukum yang Kurang," 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/deputi-bssn--penyebab-kebocoran-data-pribadi-biasanya-kepatuhan-hukum-yang-kurang-lt6644ead0802f8/>.

⁵ Lembaran Peraturan Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024" (2024).

⁶ Niswatu Filmadina et al., "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 5889–98, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2197>.

positif Indonesia telah memberikan legitimasi terhadap penggunaan identitas digital dalam transaksi elektronik.

Pengakuan normatif terhadap identitas digital belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai kejelasan identitas, kehendak, dan kecakapan subjek hukum dalam perjanjian elektronik. Sistem elektronik pada dasarnya hanya melakukan autentikasi dan verifikasi terhadap data digital, tetapi belum mampu memastikan secara langsung bahwa pengguna identitas digital benar-benar merupakan subjek hukum yang sah, cakap, dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.⁷ Kondisi tersebut menimbulkan potensi penyalahgunaan identitas digital yang dapat berimplikasi pada keabsahan perjanjian elektronik dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penelitian terdahulu berfokus pada validitas kontrak elektronik, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta perlindungan data pribadi dalam transaksi digital.⁸ Penelitian mengenai identitas digital juga lebih banyak menitikberatkan pada aspek autentikasi dan administrasi elektronik. Namun kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan identitas digital dalam menentukan subjek hukum serta perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang menggunakan identitas digital dalam perjanjian elektronik masih relatif terbatas.⁹ Penelitian ini memiliki posisi kebaruan dengan menempatkan identitas digital sebagai objek kajian utama dalam perspektif hukum perjanjian dan perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan identitas digital dalam menentukan subjek hukum pada perjanjian elektronik serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum siber di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap penggunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur penggunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik.¹¹ Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis kedudukan identitas digital dalam menentukan subjek hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan identitas digital dalam perjanjian

⁷ Muhammad Kandriana, Sri Atika, dan Muhammad Wildan, "Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdara dalam Praktik Modern," *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025): 222–26.

⁸ Bagus Gede Ari Rama, "Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, no. No. 5 (2025): Hal. 7992-8003.

⁹ Elan Jaelani Muhamad Zainu Rasyid Syidik, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik," *Positum* 7, no. 2 (2022): 248–69.

¹⁰ Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution Naufal Akbar, Handro Kurnia Sitorus, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital," *Indonesian Journal of Law* 2, no. 1 (2025): 38–44.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 55.

elektronik berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan identitas digital, transaksi elektronik, dan hukum perjanjian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep subjek hukum, identitas digital, perjanjian elektronik, serta perlindungan hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹³ Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dalam memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian.¹⁴ Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif melalui penalaran hukum secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan permasalahan penggunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik untuk memperoleh argumentasi hukum dan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Identitas Digital dalam Menentukan Subjek Hukum pada Perjanjian Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara subjek hukum melakukan hubungan hukum dalam masyarakat. Pada perjanjian konvensional, identitas para pihak dapat diketahui secara langsung melalui pertemuan fisik dan verifikasi dokumen identitas.¹⁵ Dalam perjanjian elektronik identitas para pihak direpresentasikan melalui identitas digital berupa akun pengguna, alamat surat elektronik, nomor telepon, tanda tangan elektronik, maupun bentuk

¹² Ibid., 133–36.

¹³ Ibid., 89–91.

¹⁴ Ibid., 64.

¹⁵ Rama, “Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation.”

otentikasi digital lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan identitas digital menjadi instrumen utama dalam menentukan pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam sistem elektronik.

Penggunaan identitas digital telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 13 mengatur bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik wajib memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan pemiliknya, sedangkan Pasal 13A menjelaskan bahwa identitas digital merupakan informasi elektronik yang memuat identitas unik dari suatu subjek hukum.¹⁶ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui identitas digital sebagai sarana autentikasi dan verifikasi dalam transaksi elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap identitas digital belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya unsur subjektif dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷ Dari aspek kejelasan identitas sistem elektronik pada umumnya hanya memverifikasi data administratif yang melekat pada akun pengguna tanpa dapat memastikan secara langsung bahwa identitas tersebut benar-benar digunakan oleh pemilik yang sah.¹⁸ Risiko penyalahgunaan akun, pencurian data, maupun penggunaan identitas oleh pihak lain menunjukkan bahwa identitas digital masih memiliki keterbatasan dalam memastikan kejelasan subjek hukum yang sebenarnya.

Keterbatasan yang sama juga terlihat pada aspek kehendak para pihak. Dalam praktik perjanjian elektronik, persetujuan umumnya diberikan melalui mekanisme *click wrap agreement*, verifikasi digital, atau tindakan elektronik lainnya.¹⁹ Tindakan tersebut secara formal dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan, sistem elektronik tidak dapat memastikan bahwa persetujuan tersebut benar-benar diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa adanya penyalahgunaan identitas oleh pihak lain. Akibatnya, unsur kehendak yang menjadi syarat sah perjanjian masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Identitas digital juga belum mampu menjamin terpenuhinya unsur kecakapan hukum. Sistem elektronik pada umumnya hanya melakukan verifikasi terhadap data pengguna tanpa dapat memastikan secara efektif usia, status hukum, maupun kewenangan seseorang untuk melakukan

¹⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.

¹⁷ Debby Telly Antow Raychel Rival Rau, Ronny Adrie Maramis, "Akibat Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Pihak Tidak Cakap Hukum: Analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2025): 2.

¹⁸ Kandriana, Atika, dan Wildan, "Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern," 224.

¹⁹ Bambang Pratama, "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik," *Rubric of Faculty Members*, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

perbuatan hukum tertentu.²⁰ Kondisi tersebut membuka kemungkinan terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang secara hukum belum cakap, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan perjanjian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek kejelasan identitas, kehendak para pihak, dan kecakapan hukum, dapat dipahami bahwa identitas digital dalam perjanjian elektronik masih berfungsi sebagai alat identifikasi administratif dalam sistem elektronik.²¹ Identitas digital telah memperoleh pengakuan hukum sebagai sarana autentikasi dan verifikasi dalam transaksi elektronik, namun belum sepenuhnya mampu menggantikan fungsi identitas konvensional dalam menentukan subjek hukum yang sah, cakap, dan bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Subjek Hukum dalam Penggunaan Identitas Digital pada Perjanjian Elektronik

Perlindungan hukum terhadap penggunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik merupakan konsekuensi dari meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam berbagai aktivitas hukum dan ekonomi masyarakat. Perlindungan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin keamanan subjek hukum dari berbagai bentuk penyalahgunaan identitas digital yang dapat menimbulkan kerugian.²²

Perlindungan hukum terhadap penggunaan identitas digital dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai pengaturan yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menjaga keamanan, keandalan, dan kerahasiaan data pengguna.²³ Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keberadaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik juga berfungsi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan autentikasi dalam penggunaan identitas digital.

Perlindungan hukum represif diberikan melalui pengaturan sanksi terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan identitas digital yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁴ Bentuk perlindungan ini dapat berupa pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban perdata

²⁰ Ni Luh Gede Mella Septiari dan Ni Made Puspautari Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 5–6, doi:10.47134/ijlj.v2i4.4320.

²¹ Andria Luhur Prakoso Rista Maharani, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Protection," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 337.

²² Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–19, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.

²³ Sidi Alkahfi setiawan, "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023): 142–56, doi:10.56013/rechtsens.v12i1.2030.

²⁴ Ibid., 147–48.

terhadap pelaku yang melakukan akses ilegal, manipulasi data elektronik, pencurian identitas digital, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan identitas digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Penyalahgunaan akun, kebocoran data pribadi, dan berbagai bentuk kejahatan siber masih menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi identitas serta pengawasan terhadap penggunaan identitas digital. Perkembangan teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi menyebabkan munculnya berbagai bentuk permasalahan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan yang ada.

Perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital tidak dapat terpenuhi jika hanya mengandalkan pengakuan normatif terhadap identitas digital sebagai sarana autentikasi elektronik. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan penguatan sistem verifikasi identitas, peningkatan keamanan sistem elektronik, optimalisasi pengawasan oleh lembaga yang berwenang, serta penyempurnaan regulasi agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak dalam perjanjian elektronik.²⁶

4. PENUTUP

Penggunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sarana autentikasi dan verifikasi dalam transaksi elektronik. Namun, identitas digital belum sepenuhnya mampu menentukan subjek hukum secara optimal dalam perjanjian elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas digital masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi aspek kejelasan identitas, kehendak para pihak, dan kecakapan hukum. Sistem elektronik pada dasarnya hanya memverifikasi data dan aktivitas digital pengguna, sehingga belum mampu memastikan secara langsung bahwa pengguna identitas digital merupakan subjek hukum yang sah, cakap, dan benar-benar memberikan persetujuan dalam suatu perjanjian elektronik. Dengan demikian, identitas digital saat ini lebih berfungsi sebagai alat identifikasi administratif dalam sistem elektronik dibandingkan sebagai penentu subjek hukum yang sepenuhnya memenuhi unsur-unsur subjektif dalam hukum perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik telah diatur melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui upaya preventif

²⁵ Diyu Sulaeman dan Anyelir Puspa Kemala, "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 134–47, doi:10.59246/aladalah.v3i2.1258.

²⁶ Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," 14.

berupa kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan, keandalan, dan kerahasiaan data pengguna, serta upaya represif melalui pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan identitas digital. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kelemahan sistem verifikasi identitas, tingginya risiko penyalahgunaan akun, dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Maka perlindungan hukum terhadap penggunaan identitas digital masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi subjek hukum dalam perjanjian elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkahfi setiawan, Sidi. "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital." *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023): 142–56. doi:10.56013/rechtsens.v12i1.2030.
- Azis Putri, Dinda Denizya, dan Hera Alvina Satriawan. "Kedudukan Dan Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Private Law* 4, no. 1 (2024): 112–19. doi:10.29303/prlw.v4i1.3922.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–19.
- Diyu Sulaeman, dan Anyelir Puspa Kemala. "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas di Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 134–47. doi:10.59246/aladalah.v3i2.1258.
- Fachri, Ferinda K. "Deputi BSSN: Penyebab Kebocoran Data Pribadi Biasanya Kepatuhan Hukum yang Kurang," 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/deputi-bssn--penyebab-kebocoran-data-pribadi-biasanya-kepatuhan-hukum-yang-kurang-lt6644ead0802f8/>.
- Filmadina, Niswatu, Tasya Monica, Fendy Setiawan, dan Firman Floranta Adonara. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 5889–98. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2197>.
- Indonesia, Lembaran Peraturan Republik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (2024).
- Kandriana, Muhammad, Sri Atika, dan Muhammad Wildan. "Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern." *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025): 222–26.
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." In *Identitas Digital*, 2022. <https://kbbi.web.id/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Muhamad Zainu Rasyid Syidik, Elan Jaelani. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik." *Positum* 7, no. 2 (2022): 248–69.
- Naufal Akbar, Handro Kurnia Sitorus, Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital." *Indonesian Journal of Law* 2, no. 1 (2025): 38–44.
- Pratama, Bambang. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." *Rubric of Faculty Members*, 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan->

elektronik/.

- Rama, Bagus Gede Ari. "Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, no. No. 5 (2025): Hal. 7992-8003.
- Raychel Rival Rau, Ronny Adrie Maramis, Debby Telly Antow. "Akibat Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Pihak Tidak Cakap Hukum: Analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2025): 20–21.
- Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Protection." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–347.
- Septiari, Ni Luh Gede Mella, dan Ni Made Puspautari Ujianti. "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 10. doi:10.47134/ijlj.v2i4.4320.
- Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Survei Internet APJII 2025," 2024. <https://survei.apjii.or.id/>.

